

BAB III

PROFIL MESJID BAITURRAHMAN DAN DESA GUNUNG MANOBOT

3.1 Letak Geografis

Desa Gunung Manobot merupakan Desa di Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas yang mempunyai Batasan batasan wilayahnya itu sebagai berikut: Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Batang Bulu Jae. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Tanggal Baru. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Aek Lancat. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Sungai Barumon.

Desa Gunung Manobot berada di titik koordinat: 2° 57° -3° 16° LU dan 98° 33-99° 27' BT. Luas wilayah Desa Gunung Manobot adalah ± 89 Hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 460 jiwa. Umumnya tanah yang digunakan oleh masyarakat di Desa Gunung Manobot adalah sebagian besar digunakan untuk persawahan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3,1
Luas Penggunaan Tanah di Gunung Manobot

NO	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1	Pemukiman	6 Ha
2	Perkantoran	10Ha
3	Persawahan	45 Ha
4	Perkebunan	15 Ha
5	Wakaf	3 Ha
6	Lain- lain	10 Ha
Total		89 Ha

Sumber data : Data Monografi Desa Gunung Manobot

Desa gunung Manobot memiliki penduduk sebanyak 460 jiwa dengan 151 Kepala keluarga (KK), dan menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak jumlahnya dari pada laki laki yang dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.2
jumlah Penduduk Desa Gunung Manobot

NO	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK	Jumlah Dusun
1	210	250	460	151	1

Sumber data : Monografi Desa Gunung Manobot

Tabel 3.3
Jumlah penduduk menurut golongan
usia dan jenis kelamin

No	Golongan Umur	Laki –Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 Tahun	26	10	36
2	6-15 Tahun	12	20	32
3	16-21 Tahun	30	42	72
4	22-35 Tahun	70	90	160
5	36-45 Tahun	40	46	86
6	46-60 Tahun	25	29	54
7	60-dst	7	13	20
Jumlah		210	250	460

Sumber data : Data Monografi Desa Gunung Manobot

3.2 Keadaan Agama dan Pendidikan

3.2.1. Agama

Keadaan agama masyarakat Desa Gunung Manobot sangat kental dengan ajaran islam hal inilah yang menjadikan masyarakat Desa gunung mayoritas seratus persen seluruhnya beragama islam. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Agama Masyarakat Desa Gunung Manobot

No	Agama	Jumlah
1	Islam	460 Jiwa
2	Kristen	0 jiwa
3	Budha	0 Jiwa
4	Hindu	0 Jiwa

Sumber data : Data Monografi Desa Gunung Manobot

3.2.2. Pendidikan

Seperti halnya pendidikan sangat penting bagi kehidupan dan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pendidikan masyarakat desa gunung manobot memiliki sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut

Tabel 3.5

Sarana Pendidikan Desa Gunung Manobot

No	Sarana prasarana	Jumlah
1	Paud	1
2	TK/MDA	1
3	SD	2

Sumber data : Data Monografi Desa Gunung Manobot

3.3 Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa

Desa Gunung Manobot secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga berkategori miskin, Menengah dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian disektor- sektor yang berbeda – beda, Sebagian besar disektor non formal seperti wirausaha, wiraswasta, buruh bangunan, buruh tani, menarik beca bermotor, buruh lepas, petani sawah, dan sebagian kecil disektor formal seperti PNS, Pemda, Honorer, Tenaga Medis, Tni/Polri, dan lainnya

Tabel 3.6

Mata pencaharian Masyarakat

N0	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh	64 Jiwa
2	PNS/POLRI/TNI	6 Jiwa
3	Petani/Pekebun	300 Jiwa
4	Wiraswasta/wirausaha	62 Jiwa
5	Pengangguran	28 Jiwa

Sumber data : Data Monografi Desa Gunung Manobot

3.4 Sejarah Berdirinya Mesjid

Mesjid merupakan suatu bangunan yang didirikan untuk tempat beribadah dan shalat umat Islam dan kajian- kajian rutin yang bernilai ibadah berdasarkan hasil wawancara dari pengurus Mesjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot bahwa mesjid ini dulunya adalah tanah hibah dari salah

satu masyarakat yang menghibahkan tanahnya untuk didirikan mesjid sebagai tempat berkumpulnya umat Islam dalam beribadah kepada Allah Swt (mara taif, 2024)

Mesjid Baiturrahman merupakan salah satu mesjid yang berada di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas bertepatan di tengah pemukiman penduduk Desa Gunung Manobot yang terletak di titik koordinat $2^{\circ}57'-3^{\circ}16'LU$ dan $98^{\circ}33'-99^{\circ}27'BT$ yang berbatasan langsung dengan wilayah- wilayah sebagai berikutSebelah Utara: Berbatasan dengan sawah dari penduduk Desa Sebelah Timur: Berbatasan dengan jalan umum Sibuhuan-Gunung TuaSebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Aek Lancet Sebelah Barat: Berbatasan dengan Sungai Barumun

Gambar 3.1 Mesjid Baiturrahman



Sumber Data : Dokumentasi Pribadi

Pada awal berdirinya Mesjid Baiturrahman pada tahun 1963 mesjid ini sebelumnya masih terletak di desa Huta Pasir sebelumnya masih Kecamatan Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan. tetapi pada tahun 1965 terjadi banjir di desa tersebut yang membuat semua penduduk pindah dari kediaman masing-masing menuju satu desa yang sekarang yaitu Desa Gunung Manobot. berpindahnya penduduk maka didirikan ulang kembali mesjid untuk tempat sarana ibadah bagi kaum muslimin.

Pada awal perpindahan Mesjid Baiturrahman tanah tempat berdirinya adalah tanah dari salah satu masyarakat setempat yang membeli sepetak tanah kemudian dibangun mesjid untuk sarana ibadah dan kajian rutin dari masyarakat sebagai kemaslahatan umat. Adapun proses pembangunan ulang Mesjid Baiturrahman merupakan sumbangan atau gotong royong dari masyarakat sehingga berdirilah sebuah bangunan mesjid yang sangat sederhana yang masih terbuat dari kayu kayuan dalam bentuk bangunan tradisional.

Pada tahun awal 1970 renovasi ulang mesjid mengganti semua bahan bahan yang terbuat dari kayu kayuan menjadi bangunan yang terbuat dari batu bata dan semen seperti bangunan selayaknya. Pada tahun itu juga diresmikan ulang sekaligus penamaan mesjid kembali yang sebelumnya tidak memiliki nama menjadi Mesjid Baiturrahman adapun penamaan mesjid diambil dari kalimat bahasa Arab atau diambil dari salah satu asma Allah yaitu *Ar-rahman* yang berarti maha pengasih sehingga terjadi penamaan mesjid dengan nama Mesjid Baiturrahman rumah yang diberkahi Allah. Pada akhir tahun 1970 Mesjid Baiturrahman barulah ada pemasangan kubah mesjid sehingga dengan adanya kubah semakin memperindah dan mempercantik mesjid karena salah satu ciri khas dari sebuah mesjid yaitu dengan adanya kubah yang menambah indah dari gaya bangunan mesjid.

Pada tahun 2000 kembali renovasi dalam pembuatan atap mesjid sekaligus penggantian dari kaca mesjid yang sebelumnya tidak memiliki kaca samping di mana pada tahun ini juga pertama kali adanya sistem kepanitian dalam pembangunan mesjid yang mana sebelumnya yang menjadi penanggung jawab dari setiap pembangunan adalah kepala desa setempat, hal inilah yang membuat semakin banyaknya dana yang didapat dari adanya panitia ini membuat pembangunan mesjid semakin bertambah. sehingga semakin membuat para jamaah mesjid ketika dalam melaksanakan shalat lima waktu itu dapat shalat dan beribadah dengan khushyuk. Pada tahun 2018 renovasi ulang tempat imam dan pembongkaran gudang mesjid yang

dijadikan untuk memperluas ruangan mesjid dan untuk menambah kafasitas jamaah dalam melaksanakan ibadah

Pada tahun 2020 renovasi ulang dan tempat wudhu dan WC bagi laki-laki dan perempuan guna untuk mempermudah para jamaah untuk mengambil air wudhu. Pada tahun 2024 sampai sekarang dengan meningkatnya sarana dan prasana Mesjid Baiturrahman kembali melakukan renovasi pelebaran mesjid ke sebelah Utara guna untuk menampung para jamaah dan masyarakat dalam beribadah dan melakukan kajian kajian rutin yang bernuansa Islami (Taif, 2024)

Mesjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot yang pada awalnya terjadi pemindahan desa atau pemindahan tempat beribadah disebabkan adanya banjir tetapi saat sekarang ini bangunan yang dulunya hanya bangunan yang terbuat dari kayu kayuan hasil dari sumbangan dari masyarakat sekarang menjadi bangunan yang megah karena adanya perubahan zaman dan berkat adanya sumbangsian dari masyarakat tiap tahunnya membuat Mesjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot menjadi sarana tempat beribadah dan tempat kajian kajian yang rutin dilakukakn masyarakat dalam kesehariannya.

3.5 Pengurus Mesjid Baiturrahman

Pengurus mesjid adalah orang yang bekerja di mesjid dan berperan aktif di dalamnya. pengurus mesjid dipilih secara langsung oleh masyarakat mereka diyakini dapat memakmurkan mesjid dan bertanggung jawab terhadap mesjid artinya melaksanakan semua tugas dan membuat laporan tanggung jawab secara berkala. Semua pengurus mesjid harus mempunyai akhlak yang mulia dan memiliki rasa tanggung jawab yang amat besar sebagai penanggung jawab pengelolaan mesjid dan kebersihan mesjid.

Menjadi pengurus mesjid adalah tugas yang amat berat dan tidak mudah dan memiliki rasa ikhlas yang sangat berat karena umumnya pengurus mesjid tidak ada imbalan ataupun menerima gaji selain hanya mengorbankan waktu dan tenaganya. sebagai orang yang dipilih dan

dipercayai oleh masyarakat serta diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan rasa tanggung jawab.

Pengurus Mesjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot awal mula berdirinya tidak ada pengurus hanya saja yang bertanggung jawab terhadap mesjid adalah kepala desa. Namun seiring berjalannya waktu awal mula dibentuknya pengurus mesjid itu terjadi pada tahun 1990 guna untuk dapat mengayomi masyarakat dalam hal beribadah dan membantu dalam mengurus mesjid dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap mesjid dalam pengelolaannya.

Tabel 3.7
Pengurus Mesjid Baiturrahman Tahun 1990

No	Jabatan pengurus	Nama
1	Ketua	Amirullah Pulungan
2	Sekretaris	Abbas pulungan
3	Bendahara	Jabbai Nasution
4	Seksi ibadah	Abdul Aziz
5	Seksi pembangunan	Jasiarum
6	Seksi Kebersihan	Rosman

Sumber Data : Bkm Mesjid Baiturrahman

Pengurus Mesjid Baiturrahman Desa Gunung Manobot dalam sistem kepengurusannya sangatlah unik karena kepengurusanya selalu melihat kepada siapa yang menjadi kepala desa di setiap periodenya apabila kepala desa berganti maka kepengurusan mesjid berganti disebabkan pengurus itu selalu dari keluarga kepala desa. Namun adapun pergantian yang terjadi itu hanya berlaku kepada ketua mesjidnya saja. Dilihat dari kondisi seperti ini masyarakat tidak terlalu penting dalam kepengurusan mesjid hanya saja setiap yang menjadi pengurus mesjid senantiasa selalu melakukan dan mengayomi masyarakat dalam hal beribadah dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengurus mesjid.

Di dalam hal kepengurusan mesjid pada tahun 2023 terjadi perubahan kepengurusan baru sesuai hasil dari musyawarah pembentukan dari Pemerintah Kecamatan Lubuk Barumon dan adapun hasil dari pembentukan tersebut

Tabel 3.8
Kepengurusan Mesjid 2023 sampai sekarang

No	Jabatan	Nama pengurus
1	Pembina	Plt camat lubuk barumon RH Adday robi Harahap SH
2	Penasehat	Ketua BPD Rahmat tua nasution
3	Ketua Mesjid	Hamdan pulungan
4	Sekretaris	Milhakim hasibuan
5	Bendahara	Lianuddin pulungan
6	Bidang iadaroh	Emsir nasution Muntir Laut Sirgar Rahmad siregar
7	Bidang imaroh	Fahmi pulungan Eddy hasibuan Syaiful hasibuan
8	Bidang ri,yyah	Panggabea pulungan Abbas pulungan Japar

Sumber Data : Ketua Mesjid Baiturrahman

Pada dasarnya di dalam panjang kepengurusan mesjid pasti memiliki tujuan untuk memakmurkan mesjid dan bagaimana cara agar menarik hati masyarakat supaya dapat mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam mesjid oleh sebab itu pengurus mesjid dalam melaksanakan tugasnya pasti memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar masyarakat tertarik untuk selalu datang ke mesjid. dengan begitu mesjid selalu ramai dalam segala kegiatan apapun.

Tabel 3.9
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Mesjid Baiturrahman

No	Jabatan	Tugas dan tanggung jawab
1	Pembina	Pengawasan dan Pembinaan: Menjaga agar program dan kegiatan masjid sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai masyarakat. Memberikan Arah dan Bimbingan: Menciptakan

		dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang masjid
2	Penasehat	Memberi Nasihat dan Masukan: Memberikan saran terkait kebijakan, program, dan perencanaan kegiatan di masjid agar tetap selaras dengan ajaran agama dan kebutuhan jamaah. Evaluasi dan Pengembangan: Membantu mengevaluasi kegiatan masjid dan memberikan masukan untuk perbaikan serta pengembangan
3	Ketua mesjid	sebagai pemimpin utama yang bertanggung jawab atas semua operasi di masjid. Memimpin rapat pengurus, menjalin komunikasi dengan jamaah dan masyarakat sekitar, memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana, dan bertanggung jawab atas kebijakan dan pengambilan keputusan
4	Sekretaris	Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan masjid, termasuk menyusun laporan kegiatan dan notulen rapat. Mengarsip dokumen masjid, menyiapkan korespondensi, dan mencatat kegiatan dan keputusan Rapat
5	Bendahara	Menjaga keuangan masjid, mencatat pemasukan dan pengeluaran, dan membuat laporan keuangan secara berkala. Tanggung jawab: Menjaga kerahasiaan keuangan, memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana, dan bertanggung jawab atas kas
6	Idaroh	Manajemen dan Organisasi) Mengelola manajemen masjid, termasuk kepengurusan, sumber daya manusia, dan jadwal kegiatan. Memastikan sistem organisasi berjalan dengan baik, memastikan bidang bekerja sama dengan baik, dan mengelola jadwal kegiatan
7	Imaroh	Bidang Imaroh (Pengembangan Keagamaan dan Kegiatan Ibadah) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan keagamaan, seperti ceramah, studi, pengajian, dan program ibadah lainnya. Mengatur program untuk meningkatkan iman jamaah dan menjaga ibadah dilakukan sesuai syariat

8	Ri'iyah	Bidang Riayah (Pemeliharaan dan Kebersihan) bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan perawatan fasilitas masjid, serta memastikan bahwa lingkungan masjid tetap indah dan rapi. Tanggung jawab: Menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid, menjaga keamanan, dan memelihara fasilitas seperti karpet, sound system, dan lain lain
---	---------	--

Sumber Data : Bkm Mesjid Baiturrahman

Pengurus mesjid adalah mereka yang diamanahkan oleh masyarakat dalam memakmurkan mesjid dengan adanya pengurus mesjid dapat menjadikan kegiatan kegiatan dalam mesjid itu dapat terlaksana baik kegiatan dalam hal ibadah atau sosial kemasyarakatan. Para pengurus mesjid dituntut mereka yang lebih paham terhadap urusan keagamaan.

3.6 Tata Kelola Zakat Desa Gunung Manobot

Pengelolaan zakat merupakan persoalan penting dalam suatu negara, karena zakat merupakan salah satu sumber utama keuangan dalam Islam, zakat juga menjadi salah satu unsur untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam serta dapat mengurangi angka kemiskinan (Al-Qardawi 253, 1993). Selain itu zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi syarat. Syarat harta yang wajib dikeluarkan antara lain adalah cukup nisab (batas minimum sesuatu harta wajib dizakatkan atau tidak) dan haul (genap setahun yaitu selama 354 hari mengikut tahun Hijrah atau 365 hari mengikut tahun Masehi), zakat dibagi kepada dua macam zakat fitrah dan zakat harta (Mal). Dalam hal ini menjelaskan bagaimana bentuk bentuk pengelolaan zakat Mal adapun pengelolaannya sebagai berikut:

Pertama Pengumpulan zakat (Zakat Mal) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat terdiri atas Zakat Mal dan zakat fitrah. Zakat mal terdiri dari emas, perak, uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil

perkebunan dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz serta zakat sector modern seperti zakat profesi, perusahaan dan sebagainya. Mengenai jumlah besaran Mal sangat beragam jenisnya harta yang wajib dizakati (Zakat Mal) dan nisabnya, antara lain:.. Pertama Emas 98,6 gram haulnya 1 (satu) tahun 2,5%. Kedua Perak 624 gram haulnya 1(satu) tahun 2,5%. ketiga .Hasil pertanian atau perkebunan 930 liter bersih dari kualitas 10% jika pengairan tanpa biaya, 5% jika pengairan dengan biaya. Keempat .Rikas (Harta terpendam) $\frac{1}{5}$ tidak perlu menunggu 1 tahun 20% keenam . Hasil Tambang seharga Emas 2,5%.

Tata cara pengumpulan zakat diatur secara tegas oleh UU zakat No 23/2011 tentang pengelolaan zakat meliputi: Pertama, pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Kedua,BAZNAS dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki. Ketiga, BAZNAS dapat menerima harta selain zakat, seperti: infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. Keempat, muzakki melakukan perhitungan sendiri harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Kelima, dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.

Kedua Penyaluran dan Pendayagunaan Salah satu pengertian zakat adalah tumbuh atau menumbuhkan, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan martabat manusia, batasan ini menegaskan keharusan zakat sebagai pemberdaya kaum lemah, zakat harus menjadi kekuatan pendorong, perbaikan meningkatkan keadaan penerimanya, sebagai gerakan terorganisai, pendayagunaan zakat bertujuan untuk memberikan dampak kemsayarakatan secara luas. Manajemen penyaluran dan pendayagunaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

pengawasan terhadap penyaluran dan pendayagunaan zakat. Disini pengertian penyaluran dan pendayagunaan disamakan meskipun keduanya berbeda. Penyaluran menekankan program karitas sedangkan pendayagunaan menekankan penyaluran produktif

Berbeda Dalam hal pengelolaan zakat Mal di desa gunung manobot secara khususnya pengelolaanya itu mengikut kepada tradisi tradisi terdahulu dalam mengelola zakat yang mana pengelolaan zakat Mal di desa gunung manobot pada dasarnya Zakat Mal yang ada di desa gunung manobot hanya berupa zakat pertanian ataupun hasil panen dari masyarakat apabila masyarakat merasa sudah mencukupi ukuran zakat maka setiap kali panen masyarakat secara langsung menyalurkan zakat hasil panen mereka. Adapun besaran zakat pertanian

Tabel 3.10
Zakat Hasil Pertanian Desa Gunung Manobot

No	Jumlah Padi didapat	Dikeluarkan Zakatnya	Jumlah
1	120 kaleng	10%	12 kaleng

Sumber data : Bkm Mesjid

Berdasarkan tabel diatas apabila seorang muzakki mendapatkan zakat hasil pertaniannya sebesar 120 kaleng dan sudah mencukupi haul dan nisab maka mereka wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 10%.

Adapun dalam hal pengelolaannya Pertama Pengumpulan kepada malim Mesjid. Pengelolaan zakat mal mesjid baiturrahman desa gunung manobot muzakki memberikan zakat mereka kepada malim atau ustadz untuk dibagikan kepada mustahik yang berhak mendapatkan zakat Mal. Namun sebelum zakat Mal ini diberikan kepada mustahik. Malim mesjid desa gunung manobot terlebih dahulu mengambil bagian mereka sebesar 3 kaleg padi atau 3 % dari zakat mal yang dikeluarkan oleh muzakki (Emsir , 2024)

Kedua Distribusi secara individu Pengelolaan selanjutnya yang terjadi di Mesjid Baiturrahman Desa Gunung manobot diberikan secara individu kepada mustahik setelah zakat dikumpulkan kepada malim mesjid dan malim mesjid juga sudah mengambil bagian zakat untuk dirinya 3%. selanjutnya

malim mesjid mengarahkan kepada muzakki untuk selanjutnya distribusikan secara langsung kepada mereka yang berhak mendapatkan zakat Mal muzakki yang menentukan kepada siapa saja yang menurut mereka orang yang berhak mendapatkan zakat mal . Adapun mengenai orang yang berhak mendapatkan zakat Mal sama hal dengan mustahik zakat fitrah yaitu fakir , miskin ,fisabilillah, riqab, budak, ibnu sabil. Namun di Desa Gunung Manobot muzakki hanya memberikan zakat Mal kepada beberapa mustahik saja. sebagaimana data orang yang menerima zakat mal (Emsir, 2025)

Tabel 3.11
Data Penerima Zakat Mal Desa Gunung Manobot

No	Penerima	Zakat Mal diterima	Jumlah
1	Malim mesjid (ustadz)	3%	3 kaleng
2	Miskin	3%	3kaleng
3	Fakir	3%	3 kaleng
4	Fisabilillah	3%	3 kaleng

Sumber data : Bkm Mesjid Baiturrahman

Berdasarkan data diatas dapat dipahami bahwa setiap mustahik mendapatlan 3% dari zakat yang dikeluarkan *muzakki* , misalnya padi yang didapatkan oleh muzakki itu sebesar 120 kaleng maka mereka wajib mengeluarkan zakat Mal nya kepada seluruh mustahik sebesar 10% dari hasil panennya. Selanjutnya terkait tata cara pendistribusian zakat fitrah dibahas pada Bab selanjutnya.